

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tanggung Jawab perusahaan terhadap pengelolaan limbah adalah adalah mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup sebagai akibat manajemen pengelolaan limbah yang tidak baik, maka pelaku pencemaran dalam hal ini perusahaan diwajibkan melakukan ganti kerugian atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya pencemaran dan/atau perusakan tersebut.
2. Penegakan hukum perdata bagi perusahaan yang tidak melaksanakan pengelolaan limbah adalah dengan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Apabila penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka dilanjutkan dengan melalui mekanisme di pengadilan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Adapun *legal standing* dalam mengajukan gugatan adalah hak gugat masyarakat, hak gugat pemerintah, hak gugat organisasi lingkungan.

B. SARAN

1. Sebaiknya dilakukan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian yang menghasilkan limbah dan melakukan pembinaan secara menyeluruh tentang pengelolaan limbah yang baik oleh Pihak dinas lingkungan hidup yang berwenang untuk melakukan hal tersebut
2. Sebaiknya untuk masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang berdekatan dengan perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian harus menggandeng kelompok organisasi lingkungan sehingga ketika perusahaan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan maka kelompok organisasi ini yang memberikan pengetahuan dan advokasi kepada masyarakat sekitar.